

ANALISIS INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS

(STUDI PADA BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

LAILI WULANSARI
NIM. 135030401111117



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2017

Motto

“Pengalaman dan kegagalan akan membuat orang menjadi lebih bijak”



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah
Kos di Kota Malang (Studi pada Badan Pelayanan Pajak
Daerah Kota Malang)

Disusunoleh : Laili Wulansari


NIM : 135030401111117

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 20 Desember 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB
NIP. 19750627 199903 2002

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 8 Januari 2018
Jam : 11.00 WIB
Skripsi atas nama : Laili Wulansari
Judul : Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos
(Study Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)

Dan dinyatakan LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Devi Farah Azizah, S.os., MAB
NIP. 19750627 199903 2 002

Anggota



Sunarti, S.Sos., MAB
NIP. 19740717 199802 2 001

Anggota



Mukhamad Kholid Mawardi, S.Sos
NIP. 19751220 200501 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003 dan Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70.

Malang, 23 November 2017



Laili Wulansari
(13503040111117)

CURICULUM VITAE

Nama : Laili Wulansari

Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111117

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 06 April 1995

Agama : Islam

Alamat : Jl. Gajayana Gg. 4 No. 623F, Dinoyo, Kota Malang

Pendidikan :

- SDN 3 Karangdoro. 2001 – 2007
- SMP N 1 Tegalsari. 2007 – 2010
- SMA N 1 Gambiran. 2010 – 2013

Pengalaman Organisasi : -



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



RINGKASAN

Laili Wulansari. 2017. **Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos**. Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB. 94 hal + xv

Pemerintah Daerah Kota Malang menerapkan pajak yang dikenakan terhadap rumah kos sebagai bagian dari sektor Pajak Hotel. Dasar hukum penerapan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang adalah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015. Peraturan tersebut diterapkan terhadap rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh). Tarif yang dikenakan untuk Pajak Hotel atas Rumah Kos adalah 5%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis intensifikasi pemungutan pajak Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer berupa hasil wawancara dengan staf Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) dan Wajib Pajak, data primer berupa jurnal ilmiah, undang-undang, penerimaan Pajak Daerah Kota Malang dan jumlah Wajib Pajak Hotel atas Rumah Kos Kota Malang.

Hasil Penelitian yang diperoleh yaitu pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang mulai pendaftaran dan pendataan yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang telah sesuai dengan peraturan daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015. Hingga jumlah Wajib Pajak setiap tahun mengalami peningkatan. Upaya optimalisasi Pajak Hotel atas Rumah Kos melalui Intensifikasi Pajak dinilai sangat efektif. Realisasi penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos dari Tahun 2013 – 2016 mengalami peningkatan.

Upaya yang dapat dilakukan oleh BPPD Kota Malang adalah meningkatkan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, maupun melalui cetak dan online cenderung secara garis besar saja, namun masyarakat membutuhkan informasi yang lebih detail.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel atas Rumah Kos, Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos, Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos.

ABSTRACT

Laili Wulansari. 2017. **Intensification Analysis of Hotel Tax Collection on Boarding House**. Devi Farah Azizah, S.Sos, MAB. 115 pages + xv

Local Government of Malang applies taxes imposing on boarding house as a part of Hotel Tax sector. The legal basis for the application of Hotel Tax on boarding house in Malang City is the Local Regulation of Malang City No. 2 of 2015. The regulation is applied to boarding house with rooms more than 10 (ten). The rate charged for Hotel Tax on boarding House is 5%. This study aimed to find out and analyse the intensification of hotel tax collection on boarding house in Malang.

This research used descriptive approach. The data used was primary data of an interview with the staffs of the Regional Tax Service Board (BPPD) and Taxpayers, primary data of scientific journals, laws, local tax revenues, and the number of hotel taxpayers over the boarding houses in Malang City.

The result of the research showed the hotel tax collection on the Boarding House in Malang City conducted by BPPD Malang City has been in accordance with the regulation of Malang City No. 2 of 2015. The efforts to optimize Hotel Tax on Boarding House through Tax Intensification is considered very effective. Until the number of tax payers every year have been improving. Efforts to optimize hotel tax of staying in the top of a house by increasing the tax is considered very effective. The realization of tax revenues hotel top of a house boarding from year 2013 - 2016 increased.

This study recommends BPPD Malang to improve the socialization directly to the public, as well as through printed and online media that tend to show the main idea only, since the people need more detailed information.

Keywords: Local Taxes, Hotel Tax on Boarding House, Hotel Tax Collection on Boarding House, Intensification of Tax Hotel Collection on Boarding House.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)**”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Ayah dan Ibuku tercinta (Bapak Sutikno Hadi dan Ibu Ninik Mulyani) yang selalu senantiasa ada untuk mendukung melalui doa, tenaga dan biaya untuk kelancaran semua kegiatan perkuliahan hingga pada tahap akhir skripsi ini selesai. Cinta dan perjuangan beliau adalah semangat terbesarku.
3. Bapak Mochammad Al Musadieg, Dr, MAB selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Ibu Devi Farah Azizah, S.Sos., MAB, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang memberikan data-data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
7. Wajib Pajak yang memberikan data-data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
8. Arief Tri Widodo, yang telah memberikan dukungan dan doa, serta bantuan dan selalu bersedia untuk direpotkan dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman Pajak F, Reny rifa, Miftahul Holifah, Ida Irawati, Yuni Aprilia, Dita andri, Ulfa Riska Megawai, Nurul Tyas Haris, Siti Nurjanah, Fita, Hervina sahabat sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi di Universitas Brawijaya yang selalu mengukir cerita bersama, memberikan dukungan dan bantuan. Terimakasih untuk setiap kenangan yang terukir.
10. Teman-teman Perpajakan 2013 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang sama-sama berjuang dan saling mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 18 Desember 2017




DAFTAR ISI

MOTTO	iii
RINGKASAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Empiris	9
B. Tinjauan Teoritis	13
1. Pengertian Intensifikasi	13
2. Pajak	14
3. Unsur Pajak	15
4. Fungsi Pajak	15
5. Macam-macam Pajak	16
6. Hambatan Pemungutan Pajak.....	17
C. Pajak Daerah	17
1. Pengertian Pajak Daerah	17
2. Jenis Pajak Daerah	18
D. Pajak Hotel atas Rumah Kos	19
1. Dasar Hukum.....	19
2. Pengertian Pajak Hotel atas Rumah Kos	19
3. Subjek dan Objek Pajak Hotel atas Rumah Kos.....	19
4. Dasar Pengenaan Pajak dan tarif.....	20
E. Tinjauan Pemungutan Pajak.....	20
1. Teori Pemungutan Pajak.....	20
2. Asas Pemungutan Pajak	22
F. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26

B. Fokus Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Penelitian	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian	30
G. Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang	34
B. Penyajian Data	46
1. Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang	46
2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang	54
C. Analisis dan Interpretasi Data	62
1. Analisis Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang	62
2. Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang	70
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata di Kota Malang.....	4
2.	Penelitian Terdahulu.....	11
3.	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kota Malang Tahun 2013-2016 (orang)	61
4.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang Tahun 2013-2016	61
5.	Jumlah Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang Tahun 2013-2016..	86



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	25
2.	Komponen Analisis Data	33
3.	Stuktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertujuan untuk kesejahteraan umum dan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara layak. Sumber penerimaan negara yang utama yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yaitu penerimaan dari sektor pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Otonomi daerah merupakan tujuan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang merata disetiap daerah. Undang- Undang Pemerintah Daerah (PEMDA) No.23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pemerintah daerah melakukan pengolahan keuangan daerah untuk pembangunan daerah dan membiayai pengeluaran pemerintah itu sendiri.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak, pemerintah berusaha membuat kebijakan dan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta mampu mendorong kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan bangsa dan negara dalam pembayaran pajak.

Pajak sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi yang ada di daerah tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa pemerintah daerah hanya diberikan wewenang untuk memungut 16 jenis pajak, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, sedangkan jenis pajak kabupaten/kota diantaranya

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pendapatan Asli Daerah merupakan cermin dari pertumbuhan ekonomi di dalam suatu daerah. Pendapatan asli daerah memang bisa dijadikan alat ukur untuk menilai perkembangan ekonomi dari suatu Kabupaten atau Kota, nilai pendapatan asli daerah sangat tergantung pada *taxable capacity* atau kapasitas perpajakan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Besaran pajak yang diterima pendapatan asli daerah mencerminkan volume aktifitas ekonomi.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang menjadi tujuan wisata dari berbagai daerah terutama di wilayah Jawa Timur. Kota Malang mempunyai potensi alam yang indah dan iklim yang bagus. Keindahan alamnya yang dikelilingi pegunungan dan terdapat beberapa tempat wisata di Malang sehingga banyak dari wisatawan domestik maupun non domestik yang datang mengunjungi objek wisata di Malang. Selain objek wisata yang indah, kesejukan Kota Malang menjadi salah satu alasan dari para wisatawan. Sehingga hal itu mendukung kemajuan Kota Malang akan Periwisatanya. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang datang ke Kota Malang terus meningkat.

Tabel 1 Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata di Kota Malang

Tahun	2013	2014	2015
Wisatawan Mancanegara	5.498	6.025	8.624
Wisatawan Lokal	1.950.225	2.423.076	3.290.067
Jumlah	1.955.723	2.429.101	3.298.692
Kenaikan	-	24,20%	35,80%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2017

Kota Malang mempunyai luas 110,06 km² yang menjadikan kota ini menjadi kota terbesar di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Sampai dengan September 2016 kota Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 890.636 jiwa (dispendukcapil.malangkota.go.id). Pertumbuhan Kota Malang berjalan dengan baik, selain di dukung dengan pariwisatanya Kota Malang juga dikenal dengan kota pendidikan. Dengan jumlah perguruan tinggi sekitar lebih 30 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sehingga terdapat ratusan ribu mahasiswa yang mayoritas mahasiswanya berasal dari luar daerah Kota Malang. Sehingga sebagai kota pendidikan, banyak pendatang yang merupakan mahasiswa berasal dari luar Kota Malang yang kemudian menetap di Kota Malang. Dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar Kota Malang, dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Pajak atas rumah kos ini merupakan kategori pajak hotel yang menjadikan potensi besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 berisi Pajak daerah mengenai pajak rumah kos di Kota Malang. Berdasarkan atas Peraturan tersebut telah disebutkan bahwa setiap pemilik kos yang mempunyai kamar lebih dari sepuluh maka diwajibkan untuk membayar pajak dengan tarif 5 % dari total penghasilan rumah kos setiap bulan.

Dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan intensifikasi. Berdasarkan Surat Edaran Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek yang telah dicatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak. Penggalan potensi pajak dapat digolongkan menjadi empat yaitu memperluas basis penerimaan, memperluas proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik menurut Suwarno dalam Yustika (2008:63).

Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) di Kota Malang Ade Herawanto mengatakan, jumlah wajib pajak rumah kos di Kota Malang yang terdaftar baru 600 yang tercatat di BPPD. Sedangkan BPPD memperkirakan ada sekitar 1000 rumah kos di Kota Malang. Disinyalir banyak pengusaha-pengusaha rumah kos yang belum terdata menjadi ketidak maksimalnya pemungutan pajak hotel kategori rumah kos ini dapat memberikan dampak terhadap sumber potensi

pendapatan asli daerah. Adanya intensifikasi pajak diharapkan mampu menggali potensi penerimaan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Malang untuk menambah pendapatan asli daerah Kota Malang. Untuk itu masih perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos agar mempengaruhi kemauan dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan yang terdapat di Kota Malang.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada maka sebagai bahan penelitian skripsi, penulis memilih judul “ **Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijabarkan, maka dapat disajikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang?
2. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis pemungutan pajak pada pemilik rumah kos dikota Malang.
2. Mengetahui dan menganalisis intensifikasi pemungutan pajak pada pemilik rumah kos dikota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian yang akan mendatang mengenai pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Malang, menjadi bahan masukan atau bahan pustaka dalam ranah studi ilmu perpajakan sebagai tambahan data bagi penulis dan tambahan data bagi pemerintah khususnya mengenai Pemungutan pajak Hotel atas rumah kos dikota Malang.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini diuraikan secara garis besar dan arahan penelitian yang dimaksudkan guna mempermudah dalam penyusunan.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai kajian empiris dan teoritis yang digunakan sebagai bahan acuan dalam menganalisis penelitian ini yang berkaitan dengan pemungutan pajak hoes atas rumah kos.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam proses penelitian dengan menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, serta pembahasan dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan berupa saran-saran yang dapat dijadikan acuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Dalam menunjang analisis data dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini. Penelitian analisis pemungutan pajak hotel atas rumah kos sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama oleh Niken Wulandari (2015) tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya adalah penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang sesuai peraturan daerah Kota Malang nomor 16 Tahun 2010 yaitu adanya sanksi yang tegas bahwa apabila wajib pajak hotel atas rumah kos tidak patuh maka akan dilakukan penyegelan usaha rumah kos sehingga membuat efek jera kepada wajib pajak hotel atas rumah kos di kota Malang. Pencapaian realisasi penerimaan pajak atas penginapan/kos di BPPD Kota Malang telah melampaui target sehingga mencerminkan kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos serta keberhasilan BPPD Kota Malang dalam pemungutan pajak kos.

Penelitian kedua oleh Wiratsongko (2016) tentang Efektifitas Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak daerah Khususnya Sektor Pajak Kos-Kosan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Metode yang digunakan adalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan perda pajak kos-kosan yaitu sosialisasi kepada pemilik kos-kosan, izin usaha pemondokan, hak dan kewajiban serta larangan dan sanksi administrasi penyelenggaraan. Hasil analisis menunjukkan tingkat presentase pencapaian atau efektifitas dari pungutan pajak kos-kosan per bulan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per tahun, menunjukkan tingkat efektivitas atas pencapaian sehingga semakin tinggi prosentase menunjukkan semakin tinggi pula efektif atas kemampuan dinas dalam melakukan pemungutan pajak kos-kosan. Adapun yang menjadi kendala yaitu pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang tidak memahami secara jelas dan cenderung menjadi tidak taat. Kemudian yang menjadi faktor pendukung adalah adanya potensi lahan bisnis kos-kosan di Kota Malang. Penelitian ketiga oleh I Putu Hendra Setiawan tentang Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang. Metode yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah (1) Sosialisasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang belum maksimal, (2) Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPPD Kota Malang terbatas, mengingat dengan luas Kota Malang dan Metode sosialisasi *Door to Door* yang diterapkan oleh pemerintah Kota Malang, (3) Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos di Kota Malang yang masih kurang terhadap penenaan peraturan rumah kos, (4) Pemilik rumah kos yang

berada di luar Kota Malang, (5) Waktu yang kurang tepat untuk melakukan pemberlakuan dan pemungutan pajak rumah kos.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Wulandari (2015)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Wajib Pajak dengan usaha rumah kos patuh terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010, dan BPPD Kota Malang telah melaksanakan peraturan dengan benar.
2	Wiratsongko (2016)	Efektifitas Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak daerah Khususnya Sektor Pajak Kos-Kosan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang)	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam melaksakan perda pajak kos-kosan yaitu sosialisasi kepada pemilik kos-kosan, ijin usaha pemondokan, hak dan kewajiban serta larangan dan sanksi administasi penyelenggaraan. Menunjukkan tingkat presentase pencapaian dari pungutan pajak kos-kosan per bulan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per

				<p>tahun, menunjukkan tingkat efektivitas atas pencapaian sehingga semakin tinggi prosentase menunjukkan semakin tinggi pula efektif atas kemampuan dinas dalam melakukan pemungutan pajak kos-kosan.</p>
3	Setiawan (2014)	<p>Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang</p>	<p>Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisai yang dilakukan oleh Dispenda kota Malang belum maksimal. 2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dispenda kota Malang terbatas. 3. Pengetahuan dan kesadaran pemilik rumah kos yang masih kurang tentang pajak rumah kos. 4. Pemilik rumah kos yang berada di luar daerah Kota Malang. 5. Waktu yang tepat untuk melakukan pemberlakuan dan pemungutan pajak rumah kos.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Intensifikasi

Pengertian intensifikasi pajak menurut Surat Edaran Direktorat jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak yakni kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar pada administrasi DJP dan hasil ekstensifikasi Wajib Pajak. Pendapat lain dikemukakan oleh Soemitro (1990:77) bahwa intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak menurut Suwarno dalam Yustika (2008:63), yaitu:

- a) Memperluas basis penerimaan
Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dianggap potensial, antara lain: mengidentifikasi pembayar pajak baru atau potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pemungutan.
- b) Memperluas proses pemungutan
Upaya yang dilakukan untuk memperkuat pemungutan yaitu mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif, dan meningkatkan sumber daya manusia.
- c) Meningkatkan pengawasan
Hal yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan adalah melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi pada penunggak pajak dan fiskus yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan pajak yang diberikan oleh daerah.
- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Pemerintah daerah dapat memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak sehingga tercipta efisiensi pemungutan pajak.

- e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1) mengemukakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sedangkan menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2013:1) yaitu Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

1. Unsur Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2003) beberapa unsur pajak adalah

a) Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

b) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutan harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta dalam menentukan dan menyetujuinya, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c) Pajak dapat dipaksakan

Fiskus mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan.

2. Fungsi Pajak

Menurut Priantara (2013:4) fungsi pajak, yaitu:

a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair di sebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke Kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi budgentair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran Negara. Kebijakan ekstensifikasi berkaitan dengan penambahan WP terdaftar sedangkan intensifikasi pajak berkaitan dengan upaya menggali potensi pajak yang belum atau kurang maksimal pengenaan pajaknya.

b. Fungsi regulair

Fungsi regulair disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak.

3. Macam-macam Pajak

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

4. Hambatan Pemungutan Pajak

Sistem *self assesment system* adalah meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya terhadap kepada kesadaran wajib pajak. karena kepatuhan sukarela yang dijadikan tulang punggung maka dalam pelaksanaan seringkali muncul berbagai persoalan perlawanan pajak oleh wajib pajak, baik perlawanan pasif maupun aktif.

a. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Air Permukaan
 - e) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

F. Pajak Hotel atas Rumah Kos

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan daerah Kota Malang Nomor 16 tahun 2010.

2. Pengertian Pajak Hotel atas Rumah Kos

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Dan pengertian dari Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, rumah penginapan, dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Sedangkan yang dimaksud pajak hotel atas rumah kos adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih.

3. Subjek dan Objek Pajak Hotel

- a. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- b. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penumpang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

4. Dasar Pengenaan Pajak dan tarif

- a. Dasar Pengenaan Pajak Hotel atas Rumah kos adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel kategori rumah kos.
- b. Tarif Pajak Hotel atas Rumah Kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

G. Tinjauan Pemungutan Pajak

1. Teori Pemungutan Pajak

Dalam kaitannya dengan fungsi *budgetair* , pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-Teori tersebut, antara lain:

1.1 Teori Asuransi

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa dalam setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransidengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mnglami resika keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi akan membayarklaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi yang dibayarkan oleh anggota lainnya. Demikian halnya dengan pajak, wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak disamakan dengan membayar premi. Beberapa pakar menentang teori asuransi sebagai dasar pemungutan pajak karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada penggantian secara langsung dari negara, serta antara pembayaran

jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung.

1.2 Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan atas jiwa dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat.

1.3 Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan asas keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung dari daya pikul masing-masing masyarakat.

1.4 Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk membuktikan buktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak kepada masyarakat. Teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan masyarakat.

1.5 Teori Asas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli masyarakat secara individu. Pada akhirnya, negara akan menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Asas Pemungutan Pajak

2.1 Asas domisili atau tempat tinggal

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayahnya baik atas penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

2.2 Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atau berasal dari wilayahnya tanpa memperhatikan dimana tempat tinggal WP apakah di wilayahnya atau di luar wilayahnya.

2.3 Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan status kewarganegaraan atau kebangsaan seorang Wajib Pajak.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pajak yang diterapkan di Indonesia sampai saat ini adalah self assessment system, dimana sebelumnya Indonesia menganut official assessment system yang di ubah menjadi self assessment system sejak tahun 1983.

Menurut Resmi, (2011:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

3.1 Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya melaksanakan pemungutan pajak banyak tergantung aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada paratur perpajakan).

3.2 Self Assessment System


Sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakn yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri.

3.3 With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

H. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah Peneliti, 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Didasarkan dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan masalah dalam suatu kondisi, tata cara dalam situasi tertentu, hubungan antara kegiatan, sikap serta proses yang sedang berlangsung. Menurut Sugiono (2008:15) penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu menurut Kountor (2004:105), “penelitian deskriptif (*descriptif research*) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.” Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan informasi yang di dapat oleh peneliti dan gambaran secara sistematis terkait dengan pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. Penetapan fokus dapat membatasi studi, karena terlalu luasnya masalah. maka dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Pembatasan dalam penelitian kuantitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan fasebilitas

masalah yang akan dipecahkan. Batasan masalah dalam penelitian ini disebut dengan fokus , yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos Pada Pemilik Rumah Kos di Kota Malang, Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Menganalisis pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang.
2. Menganalisis sejauh mana Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dalam upaya mengoptimalkan pendapatan pajak hotel atas rumah kos melalui kegiatan intensifikasi pajak.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan keadaan sebenarnya objek yang sedang diteliti. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan sangat dibutuhkan untuk penelitian. Untuk itu peneliti memilih lokasi penelitian kota Malang. Adapaun pertimbangan memilih lokasi dan situs penelitian karena Kota Malang di kenal dengan kota pendidikan karena jumlah universitas di Malang yang jumlahnya cukup tinggi, sehingga banyak mahasiswa dari luar kota Malang yang tinggal di Malang. potensi dari usaha rumah kos di Malang sangat tinggi. Selain itu Kota Malang merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang begitu pesat, terlihat dari perkembangan dari sektor ekonomi, pariwisata dan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak terhadap kebutuhan fasilitas pemondokan atau rumah kos.

D. Jenis dan sumber Penelitian

Penelitian memerlukan data baik untuk deskripsi maupun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Data tersebut merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari sumbernya atau informan yang telah dipilih oleh peneliti untuk mencari informasi dan data-data yang berhubungan dengan penelitian meliputi: Wajib pajak (WP) Pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang dan Pegawai pada Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang yang berhubungan langsung dengan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yang menjadi data pendukung bagi penelitian yang dilakukan. Data sekunder meliputi Buku-buku, jurnal ilmiah, undang-undang, internet dan literatur lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Dan penjelasannya sebagai berikut:

1) Observasi

Menurut Nasution (Sugiyono,2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data yang diperoleh melalui observasi lebih lengkap dan jelas. Sehingga observasi merupakan cara dalam mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap pemilik rumah kos di Kota Malang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian, agar peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informan secara langsung. Dengan usaha untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan di jawab secara lisan pula (nara sumber) merupakan sumber data yang berjenis data primer. Pada metode ini peneliti berhadapan langsung (tatap muka) dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber di maksudkan untuk mendapatkan informasi yang sesuai tujuan dari penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data yang bersifat sekunder. Data yang dikumpulkan

berasal dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal perguruan tinggi, penelitian penelitian terdahulu serta artikel yang termuat di media cetak maupun media elektronik.

4) Triangulasi

Sugiyono (2015;241) mengungkapkan bahwa triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Data yang ada dipadukan dengan data observasi, wawancara, dan data dokumentasi dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kualitatif tentang variabel yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Pedoman Wawancara

Panduan wawancara berupa daftar pertanyaan yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dengan informan dalam melakukan proses wawancara sehingga saat melakukan wawancara lebih terstruktur dan terarah sehingga mendapatkan jawaban atas rumusan dan tujuan penelitian.

2) Pedoman Observasi

Berupa catatan lapangan yang dipergunakan peneliti untuk mencatat apa yang didengar, dimati, dan dialami dalam rangka pengumpulan data di lapangan yang digunakan untuk mencatat informasi.

3) Pedoman Dokumentasi

Barupa pedoman dokumentasi dapat berupa catatan, alat rekam yang digunakan Peneliti untuk mencatat dan merekam hasil penelitian (observasi dan wawancara) yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono,2015:246), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang peneliti dapatkan maksimal.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data yaitu metode deskriptif kualitatif. Dalam analisis data yang dilakukan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pengumpulan data

Proses pengumpulan data yang dilakukan sejak awal penelitian hingga pertengahan penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi. Data-data yang diperoleh peneliti, akan disusun sesuai kebutuhan penelitian dan mendukung selsainya penelitian.

Peneliti melakukan pengumpulan data berupa hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada Badan Pelayanan Pajak Daerah di Kota Malang.

2) Reduksi Data


Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti akan menguraikan secara lengkap dan data akan diseleksi sehingga peneliti mampu menemukan fokus penelitian dan menyingkirkan data yang tidak diperlukan. Reduksi data dilakukan melalui tahapan membuat kerangka ringkasan, pendalaman terhadap tema dan penyusunan ringkasan.

3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan pengelolaan data yang lebih terperinci. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sejenisnya. Adanya display atau contoh data dapat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi serta merencanakan selanjutnya berdasarkan aktivitas yang telah dipahami peneliti. Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang sudah terkumpul lalu kemudian menganalisa saja yang ada dengan teori yang digunakan oleh peneliti sebagai penelitian.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam data analisis ini. Dalam proses penarikan kesimpulan, data tersebut perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh peneliti telah teruji kebenarannya. Penarikan kesimpulan data yang di uji dengan baik dan benar, mampu memberikan alternatif pemecahan masalah atas kelemahan-kelemahan yang ada.



Gambar 2. Komponen dalam Analisis Data

Sumber : Miles Huberman dan Saldana (2015:247)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat

Pada awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, disebut Dinas Pendapatan Daerah Kotapraja Malang yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 4/U tanggal 01 Januari 1970. Kemudian per 1 Januari 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang berganti nama menjadi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan menyesuaikan kebutuhan akibat meningkatnya volume dan jenis pekerjaan, maka berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 45/U Tahun 1973 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, maka penyebutannya berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Daerah Tingkat II Malang.

Dalam perkembangan selanjutnya Dinas Pendapatan mengalami beberapa perubahan yang mendasar yang didukung dengan Peraturan perundangan antara lain :

- 1) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 18 Tahun 1989 tentang susunan organisasi Dispenda Malang
- 2) Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Malang Nomor 9 Tahun 1996 dan dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 546 Tahun 1996. (Perubahan Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ditingkatkan klasifikasinya menjadi tipe A).

Memasuki masa Otonomi Daerah yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2001 Pemerintah Kota Malang telah mengantisipasi suatu kelembagaan yang menangani Penerimaan Daerah dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan struktur organisasi dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, maka terdapat penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang didalamnya terdapat amanah pelimpahan kewenangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada daerah maka Pemerintah Kota Malang menindaklanjuti dengan menyusun Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang dituangkan dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang serta Peraturan Walikota Malang No 54 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

2. Visi dan Misi

Sebagai suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan

misi kepada daerah maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari *stakeholders*, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka dirumuskan visi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang sebagai berikut :

**MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA**

Secara Filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yaitu :

2. Meningkatkan :

Adalah suatu kegiatan atau aktifitas pelaksanaan tugas dari fiskus yang menunjukkan sesuatu yang lebih baik.

3. Pajak Daerah :

Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Kesejahteraan

Adalah kondisi yang baik dan makmur yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kota Malang dimana pendanaan untuk mewujudkan hal tersebut penyokong utamanya adalah dibiayai oleh penerimaan daerah berupa Pajak Daerah.

5. Masyarakat Kota :

Adalah sebuah komunitas yang interdependen yang berinteraksi dan saling tergantung satu dengan lainnya pada daerah perkotaan.

Visi diatas mengandung maksud untuk menciptakan suatu kinerja yang optimal pada masing-masing fiskus agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada para Wajib Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah. disamping itu melekat juga pada tujuan pembangunan Daerah Kota Malang yang melekat pada tujuan Pembangunan Nasional yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka misi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang dirumuskan sebagai berikut :

Misi : Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah.

Tugas dan fungsi utama Badan Pelayanan Pajak Daerah sesuai dengan arahan misi yang diemban menjadi sangat strategis guna mendukung peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah melalui pemungutan Pajak Daerah.

3. Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Pajak Daerah

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- 1) Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
- 2) Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
- 3) Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabel.

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran tersebut adalah :

- 1) Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah
- 2) Meningkatnya Pelayanan Publik yang Berkualitas
- 3) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien dan Prinsip Transparan dan Akuntabel.

4. Strategi dan Kebijakan Badan Pelayanan Pajak Daerah

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis, permasalahan-permasalahan yang dihadapi peluang, ancaman maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan.

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*) bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi, sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.


Secara rinci, strategi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Disersifikasi pol pemungutan pajak daerah;

- 2) Meningkatkan kualitas database potensi Pajak Daerah;
- 3) Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam membayar Pajak Daerah;
- 4) Penguatan SDM;
- 5) Perbaikan manajemen kelembagaan;
- 6) Pengelolaan keuangan daerah sesuai program dan kegiatan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal pelaksanaannya arah kebijakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Sehingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang



Gambar 3. Struktur Organisasi BPPD Kota Malang

Sumber : Badan Pelayanan Pajak Daerah, 2017

6. *Stake holders*

Jenis / Komponen Pajak Daerah yang dikelola Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang adalah :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

7. **Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang**

- 1) Tugas Pokok

Badan Pelayanan Pajak Daerah melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah

2) Fungsi

Badan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemungutan pajak daerah;
- b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- c. pelaksanaan dan pengawasan pendataan, pendaftaran, penetapan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- d. penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- e. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- f. pelaksanaan pemungutan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- g. pelaksanaan penyelesaian keberatan PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
- h. Pelaksanaan penyelesaian permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, penghapusan, pengurangan sanksi, dan kelebihan pembayaran atas PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- i. pembinaan dan pembukuan serta pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.
- j. pengendalian benda-benda berharga PBB Perkotaan, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya.

- k. pembinaan dan pengendalian terhadap sistem pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya.
- l. pelaksanaan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- m. pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- n. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemungutan PBB Perkotaan dan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- r. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kearsipan;
- s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- t. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- u. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

- v. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pemungutan pajak daerah;
- w. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- x. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- y. penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- z. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

B. Penyajian Data

1. Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang

Peraturan mengenai Pajak Hotel atas Rumah Kos berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian di terbitkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015. Sistem pemungutan pajak hotel atas rumah kos yang diterapkan di Kota Malang merupakan sistem pemungutan *self assesment system* berdasarkan peraturan daerah Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan dalam menentukan sendiri jumlah pajak daerah yang terutang. Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan menyetorkan pajaknya kepada pihak yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah Kota Malang, sedangkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan

pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pelaksanaan *self assesment system*. Proses pemungutan *self assesment system* terdiri dari tahap pendaftaran dan pendataan, tahap menghitung, tahap membayar dan tahap melaporkan.

a. Tahap Pendaftaran dan Pendataan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 yakni Wajib Pajak yang dikenakan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang apabila memiliki rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dengan begitu Wajib Pajak yang memiliki jumlah kamar kos lebih dari 10 wajib mendaftarkan diri pada kantor BPPD Kota Malang untuk di kukuhkan statusnya sebagai Wajib Pajak. Seksi Pendaftaran dan Pendataan bertanggung jawab atas usaha untuk menggali potensi objek pajak dan subjek pajak daerah agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan *monitoring* ke lapangan.

Setiap Wajib Pajak hotel atas rumah kos harus melaporkan usahanya ke BPPD Kota Malang. Menurut Standar Pelayanan Permohonan Wajib Pajak BPPD Kota Malang, dijelaskan dalam Keputusan Kepala Dinas Badan Pelayanan Pajak Daerah Nomor: 188.451/15/35.73.313/2011 adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Pelayanan :

- 1) Foto Copy KTP
- 2) Mengisi formulir permohonan

b. Prosedur Pengajuan Penyelesaian Pelayanan:

- 1) Pemohon atau calon Wajib Pajak Daerah mengisi formulir yang disediakan.
- 2) Formulir yang telah diisi dan kelengkapannya diajukan ke Petugas Pelayanan.
- 3) Petugas Pelayanan meneliti berkas permohonan dan kelengkapannya
- 4) Petugas Pelayanan memasukkan data secara lengkap dan mencetak kartu NPWPD.
- 5) Petugas Pelayanan mengarsipkan berkas dan NPWPD yang sudah jadi.
- 6) Kartu NPWD diserahkan ke Wajib Pajak Daerah.
- 7) Alur / Prosedur Layanan

Adapun proses pendaftaran Wajib Pajak di Kota Malang sesuai pernyataan dari Bapak Dwi Cahyo selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan menyatakan bahwa, pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak kos dilakukan dengan 2 cara, yaitu Aktif dan Pasif (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB). Berikut adalah pendaftaran Wajib Pajak kos secara aktif:

”Wajib Pajak hotel atas rumah kos datang ke bagian pendataan dan pelayanan khususnya pada seksi pendaftaran dan pendataan dengan membawa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk). Petugas seksi pendaftaran dan pendataan akan memberikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan benar, jelas dan lengkap. Petugas seksi pendaftaran dan pendataan meneliti

berkas permohonan dan kelengkapannya. Apabila FPWP belum lengkap maka dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali, apabila sudah lengkap maka lembar 1 akan diberikan kepada Wajib Pajak dan lembar 2 didistribusikan pada seksi pendaftaran dan pendataan.

Berdasarkan FPWP tersebut seksi pendaftaran dan pendataan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)”.

Sedangkan pendaftaran Wajib Pajak secara pasif adalah sebagai berikut:

“Petugas BPPD terdapat Unit Pelaksana Lapangan (UPL) di bidang Pajak Hotel atas rumah kos, dengan setiap hari terjun langsung ke lapangan melakukan monitoring sekaligus membawa formulir untuk mendata Wajib Pajak kos yang belum terdaftar. BPPD Kota Malang melakukan kerjasama dengan media massa untuk melakukan sosialisasi bahwa yang memiliki rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar merupakan Wajib Pajak sehingga diharapkan untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak kos”.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Yuniarso Selaku Staf Subbidang

Pendataan BPPD Kota Malang sebagai berikut:

“Mekanisme pajak kos dalam rangka pendataan, pendaftaran dan penetapan itu didasarkan pada peraturan-peraturan yang sudah ada. Mungkin secara teknisnya bisa saja dari calon Wajib Pajak kos atau hotel datang ke kantor atas undangan, atau mungkin atas inisiatif beliau sendiri, atau juga kita mengadakan kegiatan operasi di lapangan. Jadi kita mencari secara ekstensifikasi ya, mencari objek-objeknya yang akan menjadi sasaran untuk dijadikan wajib pajak, kemudian diundang, kita coba untuk pendekatan secara persuasif untuk dijadikan wajib pajak, setelah itu diterbitkan namanya ditetapkan jadi wajib pajak, diterbitkan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah), baru ditetapkan pajaknya. Ketentuan ini ada dua, *Self Assesment* atau *Official Assesment*, gitu”. (Wawancara dilaksanakan pada Rabu 17 Mei 2017, pukul 13.00)

Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak rumah kos dilakukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan wawancara dengan Wajib Pajak bernama Ruli alamat Jl Watu Gong selaku pemilik kos adalah sebagai berikut:

“Saya melakukan pendaftaran Wajib Pajak rumah kos tidak datang ke kantor BPPD Kota Malang, melainkan Petugas Pajaknya datang langsung kesini dan membawa formulir. Petugas yang datang kesini 4 orang dan memberikan penjelasan mengenai pajak rumah kos sekaligus mendaftarkan saya sebagai Wajib Pajak.

b. Tahap Menghitung

Tahap menghitung merupakan tahap untuk menentukan besarnya pajak terutang. Penentuan besarnya pajak terutang di BPPD Kota Malang di tangani oleh Bagian Penetapan, Bagian Penetapan bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya pajak terutang daerah. BPPD Kota Malang menggunakan sistem pemungutan *self assesment system* oleh karena itu Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib Pajak harus mengetahui jumlah tarif yang di tetapkan dalam peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pajak yang dikenakan atas rumah kos merupakan bagian dari sektor pajak hotel, untuk pajak hotel memiliki tarif sebesar 10% sedangkan pajak hotel atas rumah kos memiliki tarif 5% dari dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan setiap bulannya, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015. Tarif tersebut dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Hal ini disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Untuk pajak hotel atas rumah kos di kenakan tarif 5%, tarif tersebut dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Pelaksanaan *self assessment system* menghendaki Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, besarnya pajak yang terutang ditetapkan yaitu dengan mengalikan tarif pajak rumah kos dan omset (pendapatan) rumah kos setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan Wajib Pajak rumah kos Bambang alamat Jl Nusa Indah di Kota Malang dalam menghitung jumlah yang terutang sebagai berikut:

“Sekarang cepet mbak untuk pembayaran pajaknya, ke bank jatim aja cepet. Kalo dulu kan pasti antri-antri mbak. Terus saya menghitungnya itu pendapatan dikalikan 5% mbak, apabila ada kamar yang kosong berarti ga ikut di hitung mbak”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2017, pukul 11.00 WIB)

c. Tahap Menyetor

Wajib Pajak harus menyetor pajaknya sesuai dengan penghitungan pajak terutang. Tahap menyetor merupakan tahap yang penting karena dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang. Mekanisme pembayaran pajak rumah kos dapat di lakukan dengan tranfer melalui perbankan kerana bPPd berkerjasama dengan Bank Jatim untuk mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Kendala Wajib Pajak telat membayar pajak karena kesibukan dan di luar kota, untuk itu kita kerjasama dengan bank jatim apabila pembayaran harus datang ke kantor namun bisa melalui transfer”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Wajib Pajak melakukan pembayaran ke kantor BPPD Kota dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), bon penjualan/*bill* dan laporan penerimaan bulanan ke loket pembayaran. Pegawai pajak melakukan pengecekan terhadap bon penjualan/*bill*, laporan penerimaan bulanan dan SKPD yang dibawa Wajib Pajak. Apabila semua dokumen tersebut dinyatakan valid maka dapat dilakukan pembayaran dan kasir menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Berdasarkan SSPD yang sudah di validasi, bendahara penerima mencatat dan menjumlahkan pendapatan pajak yang diterima selama 1 hari ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS).

Pembayaran pajak hotel atas rumah kos pada umumnya dilakukan setiap bulan, namun pembayaran tersebut dapat di gabungkan dengan bulan selanjutnya. Hal seperti itu dapat terjadi apabila pembayaran sewa kos dilakukan per enam bulan atau per tahun. Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau terlambat membayar pajak yang terutang akan mendapat sanksi. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administrasi sebesar 2% per bulan sampai masa tunggakan maksimal sebesar 24 bulan atau sanksi administrasi maksimal sebesar 48%. Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Pendaftaran menjelaskan bahwa:

“Denda seperti di ragulasi kita di perda maupun undang-undang itu ada denda 2% per bulan dan itu jalan terus. Itu maksimumnya sampai 24 bulan denda itu. Setelah itu wes gak bergerak. Jadi setelah 24 bulan itu ya itu aja angkanya, nggak nambah lagi. Kalau belum 24 bulan kan itu nambah terus dari 2%, 4%, 8% dan seterusnya itu, sampai kalau 24 bulan kan 48% kan nilai itu. (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

d. Tahap Melapor

Tahap terakhir dalam *self assesment system* dari Wajib Pajak adalah tahap melaporkan. Tahap melaporkan merupakan tahap untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SPTPD sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang, sehingga SPTPD mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun pegawai pajak.

Pelaporan pajak daerah disampaikan ke BPPD Kota Malang. Dari keseluruhan hasil pencatatan dan jumlah pajak terutang dilaporkan dalam SPTPD setelah pajak dibayarkan. Berdasarkan SPTPD yang telah dibawa oleh Wajib Pajak tersebut, BPPD Kota Malang dapat melakukan evaluasi atas omset maupun biaya yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan, maka BPPD Kota Malang menindaklanjuti melalui pemeriksaan, selanjutnya BPPD Kota Malang melakukan penghitungan kembali pajak yang terutang dan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak. Secara umum SKPD terdapat berbagai macam, yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

2. Intensifikasi Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang

Dalam sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan peningkatan intensitas pungutan pajak yang potensial dengan memperbaiki pemungutan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar. Upaya yang dilakukan Badan Pelayanan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Malang dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak rumah kos di Kota Malang melalui intensifikasi pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak menjelaskan bahwa intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang tercatat dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui intensifikasi pajak yaitu memperluas basis penerimaan, memperluas proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik.

a. Memperluas basis penerimaan

Faktor utama dalam memperluas penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah objek pajak. Semakin banyak jumlah objek pajak rumah kos maka penerimaan suatu daerah akan meningkat. Dalam undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa

apabila kos-kosan yang jumlah kamarnya diatas sepuluh kamar, maka wajib dikenakan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan oleh BPPD dalam memperluas penerimaan pajak antara lain melakukan pendataan dan sosialisasi. Memberikan sosialisasi merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Membarikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat sehingga diharapkan menjadi masyarakat yang taat pajak. Upaya untuk mengedukasikan masyarakat atau membuat masyarakat tahu dan paham, patuh dan sadar dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa, elektronik, *online* dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

BPPD Kota Malang telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik melalui media massa, elektronik, *online* dan penyuluhan langsung terhadap Wajib Pajak rumah kos di Kota Malang. Sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan menyatakan hal yang sama bahwa Badan Pelayanan Pendapatan Daerah telah melakukan penyuluhan tentang pajak.

“Pihak BPPD selaku UPL (unit pelaksana lapangan) di bidang pajak hotel termasuk kos, dengan berkeliling mencari Wajib Pajak yang belum terdaftar. Dan memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan dengan upaya lain melalui media cetak, elektronik dan *online*”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

b. Memperluas proses pemungutan

Sistem pemungutan pajak saat ini dengan mekanisme *self assesment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo 2009:7). Wajib Pajak memiliki peranan penting dalam kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dituntut untuk aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan hingga melaporkannya sendiri pajak yang terutang. Dalam mekanisme pembayaran BPPD menganut sistem *self assesment* yaitu Wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri ke BPPD Kota Malang. Hal itu di sampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo menyatakan bahwa:

“Mekanisme pembayaran pajak kos dengan *self assesment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri ke BPPD Kota Malang. Namun tetap dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pajak”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Dalam mekanisme pembayaran dari pajak kos Kota Malang, dilakukan oleh BPPD Kota Malang telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Pajak Daerah dan Unit Pulaksana Lapangan (UPL). Pembentukan UPL untuk memudahkan Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya. Penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien. BPPD Kota Malang meningkatkan kualitas pemungutan dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan.

Selain memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak juga memberikan kenyamanan terhadap Wajib Pajak. Kemajuan teknologi saat ini

mampu mempermudah pembayaran dan pelaporan bagi Wajib Pajak, hal itu di manfaatkan oleh BPPD Kota Malang telah membuat trobosan pajak online atau *e-tax*. Melalui *e-tax* Wajib Pajak dapat membayar pajak secara online dan tidak harus datang ke kantor. Upaya-upaya yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangka memudahkan Wajib Pajak yang kebetulan sedang berada di luar kota maupun yang mempunyai kesibukan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk datang dan membayar pajak secara langsung ke Kantor BPPD Kota Malang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo sebagai berikut:

“Kemudahan yang diberikan ini guna mengakomodir para Wajib Pajak yang terjebak keterbatasan waktu jarak, dan kesibukan aktifitas lain supaya tetap dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya secara tepat waktu”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

c. Meningkatkan pengawasan

Kegiatan intensifikasi selanjutnya yang dilakukan BPPD Kota Malang yakni meningkatkan pengawasan pajak terutama pada objek pajak kos. Pengawasan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi, SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.

BPPD Kota Malang melakukan pengawasan bila terdapat bukti bahwa SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari

aparatur pajak yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Bentuk upaya intensifikasi yang saat ini digalakan oleh BPPD Kota Malang antara lain: Operasi sadar pajak, menjaring pajak kos di Kota pelajar, penindakan tegas kepada Wajib Pajak nakal dengan pemasangan stiker segel dan patok, dan juga kerja sama dengan Polres Malang Kota.

Jika Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan diberikan surat teguran. Sebelum diberikannya surat teguran kepada Wajib Pajak, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Luluk Khafifah, SE selaku Kepala Sub Bagian Penagihan:

“Sebelum melakukan penagihan kita pasti lihat dulu datanya di simpada mbak lalu cocokkan apakah Wajib pajak tersebut sudah bayar apa belum, lalu kita buat surat teguran kepada Wajib Pajak. Sebelum di berikan surat teguran kita sampaikan ke kasi lalu di proses benar tidaknya karena ada Wajib Pajak sudah bayar mbak tapi lagi masa transisi takutnya sudah bayar tapi belum masuk kan nanti malah kita yang di marahi. Jadi ga langsung di tagih tapi klarifikasi terlebih dahulu”. (Wawancara dilaksanakan pada Senin, 05 Juni 2017, pukul 14.00 WIB)

Wawancara lanjutan mengenai pengawasan pada Wajib Pajak rumah kos

Amelia alamat Jl Simpang Coklat menyatakan sebagai berikut:

“Kebetulan saya selalu tepat waktu apabila membayar pajak, pasti saya usahakan pada tanggal 1 walaupun tidak bisa ya molor sedikit. Cuma pada saat petugas pajak kesini memeriksa jumlah kamar saja mbak, bukan soal saya telat bayar atau tidak bayar”. (Wawancara dilaksanakan pada Rabu 28 Juli 2017, pukul 13.00)

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya

Dalam pungutan pajak administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Bentuk reformasi perpajakan yang di galakkan oleh BPPD saat ini dengan modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan efektif.

Minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga BPPD malang saat ini menerapkan sistem *e-tax* dan *e-banking* . Dengan sistem *e-tax* atau pajak online yang terintegrasi internet dan langsung terkomputerisasi, maka setiap bulan Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPTPD ke kantor BPPD Kota Malang dan membayar secara manual. Wajib Pajak dapat memanfaatkan teknologi IT dengan e-SPTPD dan pembayaran melalui auto debt. Namun saat ini sistem *e-tax* belum dapat di maksimalkan untuk pembayaran pajak hotel atas rumah kos.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik

Upaya intensifikasi dengan perencanaan yang lebih baik, yang dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Potensi pajak hotel atas rumah kos

ditingkatkan melalui pengoptimalan objek dan subjek pajak yang sudah ada maupun dengan cara menjangking potensi baru.

Berkembangnya sistem informasi yang semakin tidak bisa dibendung menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh BPPD Kota Malang untuk mengoptimalkan pelayanan baik itu untuk konsultasi perpajakan daerah, pengaduan, bahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan pajak daerah. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih diterima luas bagi masyarakat Kota Malang, antara lain pembentukan satuan tugas peningkatan pajak daerah, kerjasama pemberitaan dengan media massa, pemilihan putra/putri pajak dan juga BPPD kerjasama dengan polres Malang Kota.

f. Implementasi intensifikasi pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang

Kegiatan intensifikasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang merupakan bentuk upaya untuk mengoptimalkan jumlah penerimaan pajak melalui peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak kos diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Pajak hotel atas rumah kos merupakan bagian dari pajak daerah yang sangat potensial penerimaannya apabila dikelola dengan maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo bahwa:

“Pajak kos-kos nya sejatinya sangat berpotensi di Kota Malang, Kota Malang adalah Kota Pendidikan dengan 57 kampus swasta dan negeri. Sehingga banyak pelajar yang berdatangan dari luar daerah”.

Hingga saat ini BPPD Kota Malang terus melakukan pendataan, sosialisasi, dan penarikan pajak kos. Melalui upaya intensifikasi pajak kos, dapat meningkatkan penerimaan pajak kos dan juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak kos setiap tahunnya. Pernyataan tersebut diberikan oleh Bapak Dwi Cahyo selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Untuk peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun perolehan jumlah penerimaan pajaknya setiap tahun mengalami peningkatan”.

Tabel 3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di Kota Malang Tahun 2013-2016 (orang)

Keterangan	2013	2014	2015	2016
Jumlah Wajib Pajak	58	426	698	781

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2017

Tabel 4 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang Tahun 2013-2016 (orang)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos (Rp)
2013	67.843.000
2014	733.421.338
2015	1.738.576.833
2016	2.487.028.903

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2017

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Analisis pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang

Reformasi perpajakan tahun 1983 mempengaruhi penerapan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Reformasi perpajakan menjadi tonggak perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dengan berlakunya *self assesment system*. Salah satu ciri *self assesment system* menurut Mardiasmo (2009:07) adalah membutuhkan peran Wajib Pajak secara aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan *self assesment system* pada BPPD Kota Malang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang dilakukan oleh BPPD Kota Malang.

Pegawai BPPD Kota Malang berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam pelaksanaan *self assesment system*. Dalam sistem ini, kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Berikut ini dijabarkan tahapan kegiatan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang:

a. Tahap Pendaftaran dan Pendataan

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2009:2) yang salah satunya sistem pemungutan pajak harus sederhana artinya sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memberikan kemudahan dan dorongan terhadap masyarakat untuk menyelesaikan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tahap pendaftaran dan pendataan untuk menjadi seorang Wajib Pajak di BPPD Kota Malang cukup mudah, dan sederhana, namun urusan pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi alasan bagi Wajib Pajak untuk tidak mau dan tidak datang ke kantor BPPD Kota Malang.

Sistem pendaftaran dan pendataan dalam BPPD Kota Malang ada 2 sistem yaitu secara aktif dan pasif. Sistem pendaftaran secara aktif, Wajib Pajak Datang ke kantor BPPD Kota Malang untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Kos yang memiliki jumlah kamar kos lebih dari sepuluh. Wajib Pajak datang ke BPPD Kota Malang dengan membawa persyaratan pelayanan berupa fotocopy KTP dan Wajib Pajak mengisi formulir permohonan, formulir yang telah diisi kemudian diajukan ke petugas pelayanan. kemudian hingga prosedur pengajuan penyelesaian pelayanan, maka kartu NPWPD di serahkan ke Wajib Pajak Daerah. Berikut hasil wawancara dengan Wajib Pajak Nia alamat Jl Gajayana saat melakukan pendaftaran secara langsung ke BPPD Kota Malang:

“Saya datang ke kantor pajak lalu lapor ke bagian pajak terus nanti ada interview sedikit terus nanti isi form setelah itu baru di kasih kartu NPWPD”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2017, pukul 14.00 WIB)

Untuk pendaftaran pasif yaitu petugas BPPD turun lapangan untuk mencari Wajib Pajak yang belum terdaftar. Seksi Pendaftaran dan Pendataan bertanggung jawab atas usaha untuk menggali potensi objek pajak dan subjek pajak daerah agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara melakukan *monitoring* ke lapangan. Dalam upaya turun di lapangan petugas memberikan sosialisasi serta form pendaftaran untuk Wajib Pajak.

BPPD Kota Malang membentuk Unit Pelaksana Lapangan (UPL) dimana UPL bertugas di lapangan untuk mencari Wajib Pajak yang belum terdaftar khususnya Wajib Pajak rumah kos. Dari uraian diatas tahap pendaftaran dan pendataan di BPPD Kota Malang telas sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

b. Tahap menghitung

Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD rumah kos wajib melakukan pembayaran pajak atas usaha rumah kos yang dimiliki setiap bulannya. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 pajak hotel termasuk rumah kos menganut *self assessment system*, oleh karena itu pajak atas rumah kos di Kota Malang termasuk salah satu objek pajak hotel yang besarnya pajak di tentukan oleh Wajib Pajak sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan sebesar 5% dari dari dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan setiap bulannya. Tarif tersebut dikenakan

kepada orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Untuk pajak hotel atas rumah kos di kenakan tarif 5%, tarif tersebut dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki usaha rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, besarnya pajak yang terutang ditetapkan yaitu dengan mengalikan tarif pajak rumah kos dan omset (pendapatan) rumah kos setiap bulannya. Omset yang diperoleh dapat dilihat dari jumlah kamar yang disewa dikalikan tarif/ harga sewa kamat tersebut.

Omset tersebut dijadikan dasar dalam penentuan besarnya pajak yang terutang. Berikut perhitungan pajak kos disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Perhitungan pajak kos itu $5\% \times$ jumlah kamar yang disewa \times tarif kamar. Jadi misal Wajib Pajak rumah kos mempunyai usaha rumah kos dengan jumlah kamar 15 dan semua disewakan dengan harga Rp 600.000,- maka perhitungannya $5\% \times 15 \times$ Rp 600.000, tapi apabila yang laku disewa dari 15 kamar hanya 10 kamar maka perhitungannya $5\% \times 10 \times$ Rp 600.000,-. Perhitungan pajak hanya berdasarkan jumlah yang mereka terima. (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas perhitungan pajak rumah kos, dari tarif pajak rumah kos sebesar 5% dikalikan dengan jumlah kamar yang di

sewakan oleh Wajib Pajak rumah kos. Namun apabila jumlah kamar tidak semua tersewa maka di hitung hanya perkamar yang laku disewakan saja. Dengan perhitungan tersebut memberi keadilan bagi Wajib Pajak rumah kos dengan membayar pajak sesuai dari kemampuannya. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Resmi (2011:6) yang mendukung hak negara memungut pajak dari rakyatnya, salah satunya teori daya pikul yaitu teori yang menjelaskan bahwa pajak harus dibayar menurut kemampuan seseorang berdasarkan asas keadilan.

Pelaksanaan *self assessment system* menghendaki Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan wawancara dengan Wajib Pajak rumah kos Ruli Jl Watu Gong di Kota Malang dalam menghitung jumlah yang terutang sebagai berikut:

“Sekarang cepet mbak untuk pembayaran pajaknya, ke bank jatim aja cepet. Kalo dulu kan pasti antri-antri mbak. Terus saya menghitungnya itu pendapatan dikalikan 5% mbak, apabila ada kamar yang kosong berarti tidak ikut di hitung mbak”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 17 Juli 2017, pukul 11.00 WIB)

Dari uraian di atas tarif pajak hotel atas rumah kos sebesar 5% dari dasar pengenaan pajaknya yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan setiap bulannya. Berdasarkan Undang-undang Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 pada pajak hotel atas rumah kos yang di tentukan oleh BPPD Kota Malang telah sesuai.

c. Tahap Menyetor

Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak rumah kos di Kota Malang menyetorkan atau membayar pajaknya tepat waktu meskipun ada beberapa yang masih telat. Tidak sedikit jumlah Wajib Pajak di Kota Malang yang berdomisili di luar Kota sehingga hal tersebut menjadi penyebab timbulnya keterlambatan membayar atau menyetorkan pajaknya. Jumlah keterlambatan Wajib Pajak rumah kos dalam menyetorkan pajaknya sudah menurun apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya intensifikasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Bank Jawa Timur maka wajib Pajak yang berada di luar kota maupun yang sibuk hingga tidak sempat membayarkan dengan tepat waktu dapat melakukan melalui tranfer dimana rekening sudah tertera di Web resmi BPPD Kota Malang.

Saat ini Wajib Pajak melakukan penyetoran tidak harus datang ke kantor saja, melainkan dengan tranfer melalui Bank Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Kendala Wajib Pajak telat membayar pajak karena kesibukan dan di luar kota, untuk itu kita kerjasama dengan bank jatim apabila pembayaran harus datang ke kantor namun bisa melalui transfer”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Wajib Pajak melakukan penyetoran ke kantor BPPD Kota dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), bon penjualan/*bill* dan laporan penerimaan bulanan ke loket pembayaran. Pegawai pajak melakukan pengecekan terhadap bon penjualan/*bill*, laporan penerimaan bulanan dan SKPD yang dibawa Wajib Pajak. Apabila semua dokumen tersebut dinyatakan valid maka dapat dilakukan pembayaran dan kasir menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Berdasarkan SSPD yang sudah di validasi, bendahara penerima mencatat dan menjumlahkan pendapatan pajak yang diterima selama 1 hari ke dalam Buku Pembantu Penerimaan Sejenis (BPPS).

d. Tahap Melapor

Setiap Wajib Pajak rumah kos wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha hotel (rumah kos) atau sejak diterbitkan SPTPD dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Tahap melaporkan merupakan tahap untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan

SPTPD sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang, sehingga SPTPD mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun pegawai pajak.

Pelaporan pajak daerah disampaikan ke BPPD Kota Malang. Dari keseluruhan hasil pencatatan dan jumlah pajak terutang dilaporkan dalam SPTPD setelah pajak dibayarkan. Berdasarkan SPTPD yang telah dibawa oleh Wajib Pajak tersebut, BPPD Kota Malang dapat melakukan evaluasi atas omset maupun biaya yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaporan, maka BPPD Kota Malang menindaklanjuti melalui pemeriksaan, selanjutnya BPPD Kota Malang melakukan penghitungan kembali pajak yang terutang dan disampaikan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak. Secara umum SKPD terdapat berbagai macam, yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).

Secara teknis Wajib Pajak sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melaporkan pajak rumah kos. Terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak jarang terjadi, hal tersebut di dukung dengan adanya sosialisasi yang sering di lakukan oleh BPPD Kota Malang dengan mendatangi Wajib Pajak rumah kos secara *door to door*, Selain itu peran aktif dari Wajib Pajak itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan dari wawancara peneliti

kepada pegawai pajak dan juga Wajib Pajak rumah kos Ruli alamat Watu Gong. Penjelasan sebagai berikut:

“Pegawai pajak saat memberikan sosialisasi ke rumah saya memberikan penjelasan secara detail, hingga pembayaran dan pelaporannya. Pada saat itu pegawai yang datang ke rumah saya jumlahnya 4 orang”. (Wawancara dilaksanakan pada Rabu 17 Juli 2017, pukul 13.00)

Wajib Pajak harus melaporkan sendiri SPTPD yang telah diisi, SSPD dan laporan pembukuan atas rekapitulasi penerimaan bulanan kepada BPPD Kota Malang. Pelaporan dilaksanakan paling lambat 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Setelah SPTPD dilaporkan kepada BPPD Kota Malang, maka tahapan dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya telah selesai.

2. Analisis Intensifikasi Pemungutan Pajak terhadap Pemilik Rumah Kos di Kota Malang

Sejak Peraturan Daerah Kota Malang No. 16 tahun 2010 yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Malang No 2 tahun 2015 telah disahkan, pajak daerah kategori pajak hotel atas rumah kos baru ditetapkan di Kota Malang pada Desember 2013. Dalam melaksanakan sepenuhnya peraturan daerah Kota Malang BPPD melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui kegiatan intensifikasi pajak.

Kegiatan intensifikasi perpajakan adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Tujuan dari intensifikasi pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dalam mengukur intensifikasi pemungutan pajak hotel atas rumah kos bukan hanya dilihat dari apakah wajib Pajak patuh dalam melaksanakan perpajakannya, namun juga dapat dilihat dari sejauh mana aparat pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan bahwa:

“Tujuan dari intensifikasi pajak ya untuk peningkatan penerimaan pajak, upaya mengenai intensifikasi yang dilakukan BPPD Kota Malang banyak mbak. Salah satu trobosan untuk pajak kos yaitu menjaring pajak kos di kota pelajar”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Upaya yang di dilakukan Badan Pelayanan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Malang dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan pajak rumah kos di Kota Malang melalui intensifikasi pajak yaitu memperluas basis penerimaan, memperluas proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik.

a. Memperluas basis penerimaan

Faktor utama dalam memperluas penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah objek pajak. Semakin banyak jumlah objek pajak rumah kos maka penerimaan suatu daerah akan meningkat. Dalam undang-undang

Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa apabila kos-kosan yang jumlah kamarnya diatas sepuluh kamar, maka wajib dikenakan pajak daerah.

Upaya yang dilakukan oleh BPPD dalam memperluas penerimaan pajak antara lain melakukan pendataan dan sosialisasi. Memberikan sosialisasi merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Membarikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat sehingga diharapkan menjadi masyarakat yang taat pajak. Upaya untuk mengedukasikan masyarakat atau membuat masyarakat tahu dan paham, patuh dan sadar dapat dilakukan dengan berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa, elektronik, online dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. BPPD Kota Malang telah melakukan pendataan dan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik melalui media massa, elektronik, *online* dan penyuluhan langsung terhadap Wajib Pajak rumah kos di Kota Malang.

Sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Dwi Cahyo T. Y., S.Sos, MM selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan menyatakan hal yang sama bahwa Badan Pelayanan Pendapatan Daerah telah melakukan penyuluhan tentang pajak.

“Pihak BPPD selaku UPL (unit pelaksana lapangan) di bidang pajak hotel termasuk kos, dengan berkeliling mencari Wajib Pajak yang belum terdaftar. Dan memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak dan dengan upaya lain melalui media cetak, elektronik

dan online”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak dengan mengedukasi bahwa pajak yang telah dipungut akan di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, fasilitas-fasilitas umum, dan bentuk lainnya untuk kepentingan masyarakat sendiri. Untuk itu adanya penyuluhan diharapkan menjadi Wajib Pajak yang taat pajak. Upaya yang dilakukan BPPD Kota Malang untuk membuat masyarakat tahu, paham dan sadar dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan terjun langsung kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi melalui *door to door* penting dilakukan, karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perpajakan. Aparatur pajak memberikan penjelasan secara langsung bagaimana penerapan pajak kos. Selain itu, memberikan pemahaman tentang pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak agar lebih patuh dan tepat waktu dalam melaporkan juga dalam membayar pajak khususnya pajak hotel atas rumah kos. Berikut informasi melalui wawancara dengan Wajib Pajak Ruli alamat Jl Watu Gong di Kota Malang.

“Sebelumnya saya gatau mbak kalo ada pajak rumah kos, saya dapat informasinya tidak dari penyuluhan tetapi petugas pajaknya langsung datang kesini. Mereka menghimbau dengan memberikan penjelasan agar pemilik rumah kos yang memiliki kamar diatas 10 untuk membayar pajak kos”. (Wawancara dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2017, pukul 11.00 WIB)

Wajib Pajak Bambang alamat Jl Nusa Indah juga menyampaikan bahwa:

“Saya tau rumah kos saat ini membayar pajak dari media massa koran dan televisi mbak, kebetulan rumah saya juga di datengin pegawai pajak mereka memberikan penjelasan cukup jelas. Mulai saat itu saya rutin membayar pajak kos’. (Wawancara dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2017, pukul 13.00 WIB)

Peran aparatur pajak dalam sistem pemungutan pajak dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak sehingga pemungutan berjalan dengan intensif. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BPPD untuk mengoptimalkan jumlah Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 mengenai pengertian intensifikasi pajak merupakan penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pak.

b. Memperluas proses pemungutan

Pemungutan yang dilakukan BPPD Kota Malang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah. Sistem pemungutan pajak saat ini dengan mekanisme *self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo 2009:7). Wajib Pajak memiliki peranan penting dalam kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dituntut untuk aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan hingga melaporkannya sendiri pajak yang terutang.

Dalam mekanisme pembayaran pajak hotel atas rumah kos menganut sistem *self assesment* yaitu Wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri ke BPPD Kota Malang. Hal itu di sampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo menyatakan bahwa:

“Mekanisme pembayaran pajak kos dengan *self assesment* yaitu Wajib Pajak menghitung, menyetor dan melaporkannya sendiri ke BPPD Kota Malang. Namun tetap dilakukan pemeriksaan oleh aparaturnya pajak”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Dalam mekanisme pembayaran dari pajak kos Kota Malang, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti temukan bahwa BPPD Kota Malang telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Pajak Daerah. Satuan Tugas (Satgas) bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas sekaligus menjadi sarana penguat tim kerja. Tim kerja tersebut dibagi menjadi 3 komisi, yakni komisi peningkatan pajak daerah, komisi regulasi serta komisi sosialisasi dan kerjasama, dibentuk juga dalam upaya membangun satu spirit satu jiwa, satu empati dan simpati kedinasan.

BPPD juga membentuk Tim Unit Pelaksana Lapangan (UPL), tim ini di bawah Satgas perpajakan daerah. Jika Satgas penindakan lebih pada hal yang makro, tim UPL ini lebih pada hal yang teknis-teknis. Dalam artian, dalam satgas ini maka anggota BPPD akan dibagi ke dalam berbagai UPL. Total tim UPL ada delapan UPL yang ada di BPPD Kota Malang. Fungsi dan manfaat UPL ini sangat banyak, tugas dari UPL ini diantaranya melakukan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah. Adanya UPL ini membantu melakukan

pemungutan pajak kos-kosan hingga meningkatkan penerimaan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Bapak Cahyo bahwa:

“Dalam pemungutan pajak kos-kosan sudah optimal karena sudah di bentuk UPL dll hingga jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak kos-kosan meningkat, namun apabila dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas mungkin masih kurang. Tetapi dengan SDM yang ada kita manfaatkan dengan maksimal dan sebaik mungkin. Kita juga melakukan kerjasama dengan kelurahan RT/RW untuk pendataan dan saling membantu”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah harus terjalin untuk mempermudah pendataan untuk meningkatkan potensi objek pajak. Berbagai upaya inovasi untuk meningkatkan pemungutan dan kepatuhan Wajib Pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. BBPD Kota Malang memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang di galakkan saat ini dengan modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan efektif. Hal tersebut penting dilakukan agar memudahkan Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien.

Peningkatan kualitas pelayanan yang di lakukan oleh BPPD Kota Malang dengan meningkatkan kualitas pemungutan dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan. Selain memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak juga memberikan kenyamanan terhadap Wajib Pajak. Kemajuan teknologi saat ini mampu mempermudah pembayaran dan pelaporan bagi Wajib

Pajak, hal itu di manfaatkan oleh BPPD Kota Malang telah membuat trobosan pajak online atau *e-tax* dan *e-banking*. Upaya-upaya yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam rangka memudahkan Wajib Pajak yang kebetulan sedang berada di luar kota maupun yang mempunyai kesibukan lain, sehingga tidak memungkinkan untuk datang dan membayar pajak secara langsung ke Kantor BPPD Kota Malang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo sebagai berikut:

“Kemudahan yang diberikan ini guna mengakomodir para Wajib Pajak yang terjebak keterbatasan waktu jarak, dan kesibukan aktifitas lain supaya tetap dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya secara tepat waktu”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, karena masih banyaknya Wajib Pajak yang alpa atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, seperti yang sering terjadi pada Wajib Pajak hotel khususnya rumah kos. Atas keluputan itu, malah banyak Wajib Pajak yang keberatan atas tambahan denda yang di dibebankan.

Adanya aplikasi layanan yang berbasis IT, diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan pelaporan pajak, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan daerah serta optimalisasi pajak daerah. Banyaknya Wajib Pajak rumah kos yang berdomisili di luar Kota Malang, sehingga memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Dan sudah tidak ada lagi Wajib Pajak yang alpa menjalankan kewajibannya, membayar dengan tepat waktu agar Wajib Pajak terhindar dari denda ataupun sanksi pajak.

Hasil penelitian tersebut telah mendukung teori Sumitro (1990:70) bahwa “intensifikasi pajak adalah peningkatan intensifikasi pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada” serta teori Suwarno dalam Yustika (2008) yang menyatakan “memperkuat pemungutan, upaya yang dilakukan yaitu mempercepat penyusunan Peraturan Daerah, mengubah tarif peningkatan sumber daya manusia”.

c. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam hal dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi, SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.

BPPD Kota Malang melakukan pengawasan bila terdapat bukti bahwa SPTPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar, adanya pengaduan dari aparat pajak yang mengetahui kecurangan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Bentuk upaya intensifikasi yang saat ini digalakan oleh BPPD Kota Malang antara lain: Operasi sadar pajak, menjaring pajak kos di Kota pelajar, penindakan tegas kepada Wajib Pajak nakal

dengan pemasangan stiker segel dan patok, dan juga kerja sama dengan polres Malang Kota

Operasi sadar pajak bentuk upaya yang dilakukan BPPD Kota Malang untuk menertibkan Wajib Pajak yang nakal. Operasi gabungan yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang diikuti oleh berbagai instansi yakni tim Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bangkesbampol, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), kejaksaan dan juga kepolisian. Upaya puluhan petugas tersebut sangat membantu menyukseskan operasi gabungan tersebut. Operasi gabungan ini sangat optimal dalam menggenjot perolehan pajak, termasuk penerimaan dari sektor pajak hotel atas rumah kos.

Dari informasi yang didapatkan oleh penulis di BPPD Kota Malang apabila Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka akan diberikan surat teguran. Sebelum diberikannya surat teguran kepada Wajib Pajak, maka dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap Wajib Pajak tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Luluk Khafifah, SE selaku Kepala Sub Bagian Penagihan:

“Sebelum melakukan penagihan kita pasti lihat dulu datanya di simpada mbak lalu cocokkan apakah Wajib pajak tersebut sudah bayar apa belum, lalu kita buat surat teguran kepada Wajib Pajak. Sebelum di berikan surat teguran kita sampaikan ke kasi lalu di proses benar tidaknya karena ada Wajib Pajak sudah bayar mbak tapi lagi masa transisi takutnya sudah bayar tapi belum masuk kan nanti malah kita yang di marahi. Jadi ga langsung di tagih tapi klarifikasi terlebih dahulu”. (Wawancara dilaksanakan pada Senin, 05 Juni 2017, pukul 14.00 WIB)

Wawancara lanjutan mengenai pengawasan pada Wajib Pajak Nia alamat

Jl Gajayana menyatakan sebagai berikut:

“Kebetulan saya selalu tepat waktu apabila membayar pajak, pasti saya usahakan pada tanggal 1 walaupun tidak bisa ya molor sedikit. Cuma pada saat petugas pajak kesini memeriksa jumlah kamar saja mbak, bukan soal saya telat bayar atau tidak bayar’.

Berkaitan dengan sanksi, sanksi dikenakan kepada Wajib Pajak Kos yang penunggak pajak, dan keterlambatan dalam melaporkan sehingga dikenakan sanksi sebesar 2% setiap bulannya, juga denda sebesar 25% jumlah pokok pajaknya. Uraian tersebut di sampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo bahwa:

“Bila Wajib Pajak telat membayar dikenakan sanksi sebesar 2%, dan telat melaporkan dikenakan denda 25% dari jumlah pokok pajaknya”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Dari pertanyaan di atas dapat dikatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sebagai suatu tindakan pelaksanaan hukum agar peraturan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan baik, dan merupakan alat pemerintah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak baik formal maupun material. Dalam Perundang-undangan Perpajakan menjelaskan bahwa dalam pengisian SPTPD Wajib Pajak harus mengisikan dengan benar, jelas, dan lengkap. Ketika dalam pemeriksaan lembaran SPTPD didapatkan kekurangan, maka Wajib Pajak wajib untuk melakukan pembetulan sesuai dengan yang disampaikan oleh pemeriksa.

Hasil penelitian tersebut mendukung teori yang menyatakan bahwa hal yang bisa dilakukan dalam peningkatan pengawasan adalah “melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan,

menerapkan sanksi pada penunggak pajak dan fiskus yang melakukan pelanggaran serta meningkatkan pembayaran serta meningkatkan pembayaran dan pelayanan pajak yang diberikan oleh daerah” (Yustika,2008).

d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan biaya

Hasil dari informasi yang di dapatkan peneliti BPPD Kota Malang saat ini melakukan modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal dan efektif. Proses administrasi yang sulit, tidak efektif dan tidak efisien menyebabkan minimnya kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam upaya menunjang kinerja BPPD Kota Malang, untuk administrasi BPPD memanfaatkan dan memaksimalkan sistem komputer. Sebagai sarana untuk memudahkan dalam pendataan, surat menyurat dan kegiatan lainnya yang melingkupi fungsi pengelolaan pajak daerah maka peran administrasi yang mudah dan efektif sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas-tugas BPPD Kota Malang. Saat ini BPPD Kota Malang meningkatkan administrasi Wajib Pajak dengan memberikan kemudahan, kenyamanan juga kepuasan kepada Wajib Pajak diharapkan meningkatkan kepatuhan pada Wajib Pajak.

Informasi dari *website* resmi BPPD Kota Malang, berbagai terobosan terus digencarkan BPPD Kota Malang dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Diantaranya yang terus diimprovisasi oleh SKPD adalah program dan layanan untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakan. jika selama ini masih banyak masyarakat yang datang langsung ke

kantor BPPD Kota Malang untuk melakukan pembayaran pajak, kini aktivitas pembayaran cukup dilakukan via tranfer melalui Bank Jatim selaku bank pengelola kas daerah.

BPPD Kota Malang saat ini menerapkan sistem *e-tax* dan *e-banking* . Dengan sistem *e-tax* atau pajak online yang terintegrasi internet dan langsung terkomputerisasi, maka setiap bulan Wajib Pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPTPD ke kantor BPPD Kota Malang. *E-banking* merupakan program BPPD Kota Malang yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak melalui transfer bank. Informasi dari *website* resmi bahwa BPPD Kota Malang menindaklanjuti Peraturan Walikota (Perwal) Malang Nomor 43 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No 25 Tahun 2015 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan penandatanganan MoU antara BPPD Kota Malang dengan Bank Jatim terkait kesepakatan kerjasama.

Program bayar pajak online di dukung juga dengan program-program baru seperti E-SPTPD yaitu pelaporan pajak secara online, E-SSPD pembayaran pajak secara online/auto debit dan E-STPD penagihan tunggakan pajak secara online. Dari informasi *website* resmi BPPD Kota Malang, bahwa setiap Wajib Pajak khususnya yang melaporkan pajaknya atau *self assesment system* agar tertib setiap bulan melaporkan omsetnya untuk pembayaran pajak daerah. Wajib Pajak dapat memanfaatkan teknologi IT dengan e-SPTPD dan pembayaran melalui auto debit.

Dari Uraian diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian membuktikan penerapan yang dilakukan BPPD telah sesuai dengan teori Suwarno dalam Yustika (2008) yaitu pemerintah daerah dapat memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak sehingga tercipta efisiensi pemungutan pajak”.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik

Hasil dari wawancara di BPPD Kota Malang terkait upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kota Malang bahwa, upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pajak merupakan hal yang masih ditakuti maupun belum diterima oleh sebagian besar masyarakat, oleh karena itu BPPD Kota Malang tidak bisa berjalan sendiri dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan keterlibatan dan dukungan dari berbagai kalangan seperti perangkat daerah, polres Kota Malang, dan media massa menjadi peran penting dalam menjalankan kegiatan operasi pajak, sosialisasi maupun kegiatan lainnya. BPPD melakukan Kerjasama dengan RT/RW Kelurahan di Kota Malang untuk memudahkan BPPD saat melakukan pendataan.

Berkembangnya sistem informasi yang semakin tidak bisa dibendung menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh BPPD Kota Malang untuk mengoptimalkan pelayanan baik itu untuk konsultasi perpajakan daerah, pengaduan, bahkan informasi-informasi lainnya terkait dengan pajak daerah. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja layanan terutama agar manfaatnya lebih diterima luas bagi masyarakat Kota Malang yakni kerjasama pemberitaan dengan media massa,

BPPD Kota Malang juga melakukan penyuluhan melalui media massa. Peran media massa menjadi peranan yang sangat penting bagi BPPD Kota Malang, dengan adanya media massa mempermudah BPPD Kota Malang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program BPPD Kota Malang. Sehingga setiap program yang dilaksanakan oleh BPPD Kota Malang tidak lupa menyiarkan kegiatannya melalui media massa. Mulai dari *press release*, menghubungi wartawan, hingga mengundang wartawan dalam acara BPPD Kota Malang.

Penyuluhan melalui media massa melalui koran, radio dan iklan dibaliho di jalan berdampak positif dan memberikan kemajuan bagi BPPD Kota Malang. Sehingga peran media massa dimanfaatkan dengan maksimal oleh BPPD Kota Malang. BPPD Kota Malang juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan media elektronik. Dengan berkembangnya media online saat ini, BPPD masih memanfaatkan media elektronik seperti radio maupun media televisi.

Perkembangan dunia teknologi saat ini dimanfaatkan oleh BPPD Kota Malang, dengan memberikan penyuluhan melalui media *online* baik berupa informasi mengenai pajak juga kemudahan pelayanan yang diberikan bisa melalui *online*. Saat ini masyarakat dapat mudah mencari informasi perpajakan daerah khususnya pajak daerah di Kota Malang hanya dengan membuka *website* maupun akun sosial media resmi BPPD Kota Malang. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka mendukung teori yang menyatakan bahwa “hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah” (Yustika,2008).

Kelima usaha intensifikasi yang dilakukan BPPD Kota Malang telah mendukung Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Intensifikasi Pajak yakni “kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah terdaftar pada administrasi DJP dan dari hasil ekstensifikasi Wajib Pajak”.

f. Implementasi intensifikasi Pajak Hotel atas rumah kos di Kota Malang

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti, Pajak Hotel atas rumah kos merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah, pajak kos diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah di Kota Malang. Pajak hotel atas rumah kos merupakan bagian dari pajak daerah yang sangat potensial penerimaannya apabila dikelola dengan maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan bahwa:

“Pajak kos-kos nya sejatinya sangat berpotensi di Kota Malang, Kota Malang adalah Kota Pendidikan dengan 57 kampus swasta dan negeri. Sehingga banyak pelajar yang berdatangan dari luar daerah”.
(Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Berbagai upaya yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak maupun Penerimaan pajak kos. Pajak kos di Kota Malang tergolong baru dan di tetapkan pada Desember 2013. Untuk mengoptimalkan pajak kos BPPD bukan hal yang mudah, karena kurangnya pemahaman dari pemilik rumah kos terhadap pajak daerah khususnya pajak kos. Selain itu juga pemilik rumah kos berada di luar kota.

Hingga saat ini BPPD Kota Malang terus melakukan pendataan, sosialisasi, dan penarikan pajak kos. Melalui upaya intensifikasi pajak kos, dapat meningkatkan penerimaan pajak kos dan juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak kos setiap tahunnya. Pernyataan tersebut diberikan oleh Bapak Dwi Cahyo selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan sebagai berikut:

“Untuk peningkatan jumlah Wajib Pajak maupun perolehan jumlah penerimaan pajaknya setiap tahun mengalami peningkatan”.
(Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Dari uraian di atas menunjukkan upaya intensifikasi yang dilakukan BPPD Kota Malang berjalan dengan baik dan efektif. Hal itu di perkuat dengan data penerimaan pajak rumah kos di Kota Malang yang diperoleh peneliti yakni dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan.

Tabel 5 Jumlah Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Malang Tahun 2013-2016

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atas Rumah Kos (Rp)	Jumlah Peningkatan Setiap Tahun (Rp)
2013	67.843.000	-
2014	733.421.338	665.938.338
2015	1.738.576.833	1.005.155.495
2016	2.487.028.903	748.452.070

Sumber: Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang, 2017

Peningkatan jumlah penerimaan dapat dilihat pada tabel 3 dimana pada tahun 2013 tercatat jumlah penerimaan sebesar Rp 67.843.000, dari tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp 733.421.338. Dari kenaikan penerimaan pajak atas rumah kos setiap tahunnya merupakan wujud dari berhasilnya upaya yang dilakukan BPPD Kota Malang dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini

karena BPPD Kota Malang melakukan berbagai upaya sosialisasi, mulai pembentukan UPL (Unit Pelaksana Lapangan) hingga melakukan kampanye sadar pajak di mall, kampus maupun sekolah.

Meningkatnya jumlah objek pajak kos maka jumlah penerimaan pajaknya juga meningkat. Penerimaan pajak Hotel atas rumah kos terus mengalami peningkatan cukup signifikan dan terus mengalami peningkatan. Saat ini BPPD Kota Malang memang serius mengintensifkan penerimaan pajak hotel atas rumah kos, karena di Kota Malang sangat potensial. Malang yang dikenal sebagai Kota Pendidikan ini memiliki banyak perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Keberadaan perguruan tinggi tersebut telah menarik banyak mahasiswa yang berasal dari luar Kota Malang, ini menjadi peluang tersendiri bagi pengembangan sektor bisnis. Salah satunya maraknya usaha rumah kos. Hal itu disampaikan oleh Bapak Dwi Cahyo selaku Kepala Bidang pendataan, pendaftaran dan penetapan bahwa:

“Pajak kos-kos nya sejatinya sangat berpotensi di Kota Malang, Kota Malang adalah Kota Pendidikan dengan 57 kampus swasta dan negeri. Sehingga banyak pelajar yang berdatangan dari luar daerah”.
(Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak kos maupun penerimaan pajaknya tentu diimbangi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang. Keberhasilan yang telah dicapai dengan upaya inovasi dan terobosan intensifikasi pajak khususnya pada pajak rumah kos. Terobosan dilakukan dengan menerapkan pajak kos-kosan yang merupakan bagian dari pajak hotel dengan sosialisasi, melalui media maupun online. Berikut informasi yang penulis

dapatkan dari beberapa Wajib Pajak, menurut Ruli alamat Jl Watu Gong selaku Wajib pajak menyatakan bahwa:

Pelayanan di BPPD Kota Malang sudah baik, pegawainya ramah-ramah. Saya di bantu apabila kesulitan mbak dan sama pegawainya di jelaskan tahapan – tahapannya dengan jelas. (Wawancara dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2017, pukul 11.00 WIB)

Selain itu jika dilihat dari prosedurnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik dan cukup memudahkan masyarakat selaku Wajib Pajak. Hal ini diungkapkan oleh Nia alamat Jl Gajayana selaku Wajib Pajak bahwa:

“Bagus mbak, untuk pelayanannya sudah bagus di BPPD. Dan pegawai pajak memberikan penjelasan cukup jelas. Pada saat saya bayar pajak kos cepet kok, mungkin pada saat bayar di Bank Jatim aja yang lumayan antri”. (Wawancara dilaksanakan pada Senin, 17 Juli 2017, pukul 13.00 WIB)

Selanjutnya Wajib Pajak Bambang alamat Jl Nusa Indah menyatakan bahwa:

“Pelayanannya sudah baik, dulu sebelum membayar di Bank itu masih antri-antri, sekarang sudah tidak. Sikap pegawainya juga ramah-ramah.

Dari pernyataan Wajib Pajak di atas menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh BPPD Kota Malang sudah baik dan sesuai dengan prosedur.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti ke Bapak Dwi Cahyo bahwa pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya berhasil mencapai target. Pada tahun 2016 BPPD menargetkan penerimaan dari pajak hotel atas rumah kos Rp 1,5 M. Dari capaian itu sebagai tolak ukur target kedepannya, berdasarkan kajian

potensi dari pihak ketiga yang menganalisa potensi pajak di Malang dan menentukan besarnya target dari masing-masing pajaknya.

BPPD Kota Malang harus mampu mengelola keuangan daerah dan juga menggali potensi bagaimana agar keuangan daerah khususnya adalah pendapatan asli daerah dapat mencapai hasil yang maksimal. Kontribusi pendapatan asli daerah sangat penting karena menentukan keberhasilan dan kemandirian suatu daerah. Kontribusi pajak kos pada pendapatan asli daerah Kota Malang dapat menompang target dari pajak hotel. Pernyataan tersebut diberikan oleh Bapak Dwi Cahyo sebagai berikut:

“Pajak kos merupakan bagian terkecil dari pajak hotel, apabila dibandingkan jumlah target keseluruhan tidak terlalu berpengaruh. Namun apabila dibagian kecil-kecil ada nilai manfaat yang cukup besar karena menompang jenis pajak hotel”. (Wawancara dilaksanakan pada Jumat, 26 Mei 2017, pukul 13.15 WIB)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan BPPD Kota Malang sudah cukup baik. Hal tersebut disebabkan karena upaya yang dilakukan BPPD Kota Malang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel atas rumah kos sudah efektif, di buktikan dari peningkatan penerimaan pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya juga target penerimaan pajak selalu tercapai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Malang yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang dimulai dari pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat, kedua yaitu tahap menghitung dimana Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP wajib melakukan pembayaran dengan menentukan sendiri pajak terutang. Ketiga adalah Wajib Pajak menyetorkan Pajak terutang selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak, tahap terakhir ialah melaporkan pajaknya melalui SPTPD yang telah sesuai dengan perda Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015.
2. Pelaksanaan intensifikasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang terdiri dari *pertama* yaitu memperluas basis data yang mencakup dan pemeliharaan data subjek maupun objek pajak melalui kegiatan sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik dan *online*. *Kedua* adalah memperluas proses pemungutan yang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan teknis pegawai dan kualitas pemungutan melalui aplikasi layanan yang berbasis IT. *Ketiga* ialah meningkatkan pengawasan yang dilakukan melalui kerjasama instansi terkait, dengan mamaksimalkan SDM yang ada. *Keempat* yakni meningkatkan efisiensi administrasi melalui pemanfaatan sistem komputer, modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui sistem *e-tax* dan *e-banking*, dan juga membangun kerjasama dengan Bank Jatim.

Kelima adalah meningkatkan kapasitas penerimaan melalui rencana yang lebih baik dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan perangkat desa untuk membantu pendataan menemukan potensi objek pajak, Polres Kota Malang untuk membantu saat melakukan pengawasan juga kegiatan lain, media massa untuk memberikan informasi terkait BPPD Kota Malang. Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak hotel atas rumah kos setiap tahunnya mengalami peningkatan, target dari jumlah Wajib Pajak dan penerimaan dari sektor pajak kos terus tercapai maka upaya intensifikasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Malang berjalan dengan efektif.

B. Saran

Peneliti mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk BPPD Kota Malang dalam melaksanakan intensifikasi perpajakan:

1. Pegawai BPPD Kota Malang lebih transparan dalam memberikan jawaban kepada *interviewer* baik peneliti maupun khalayak umum lainnya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. BPPD Kota Malang lebih meningkatkan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, penyuluhan melalui media seperti koran, cetak maupun lainnya cenderung secara garis besar saja, namun masyarakat membutuhkan informasi yang lebih detail.
3. Adanya pajak rumah kos dapat menunjang penerimaan pada pajak hotel, maka BPPD Kota Malang diharapkan terus maksimalkan sehingga kontribusi pajak hotel pada pendapatan daerah lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diana, Anastasia, dan Lilis S. 2009. *Perpajakan Indonesia ed. 3*. Yogyakarta: ANDI
- Ilyas, W. Dan Rudy S. 2013. *Pembahasan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang dan Aturan Perpajakan Terbaru*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya
- Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Moleong Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Munir, Dasril, Dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Priantara Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 6 buku 1*. Jakarta selatan: Penerbit Salemba empat.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Hukum Pendapatan*. Bandung: Refika Aditama
- Suparno dan Theresia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: ANDI
- Sutedi, Adriani. 2013. *Hukum Pajak ed.2*. Yogyakarta: Sinar Grafika
- Tjahjono, Husain. 2009. *Perpajakan Pembahasan Berdasarkan Undang-undang dan Aturan Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Stie Widya Wiwaha

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Yustika, A. E. 2008. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: (Kajian Teoritis dan Realita Empiris)*. Malang: Banyumedia Publishing.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Rasa Grasindo Persada

Skripsi:

Christianingsih, Leza. 2016. *Analisis Pemungutan Pajak Hotel atas Villa di Paguyuban Supo Songgoriti*. Universitas Brawijaya

Peraturan Pemerintah:

UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Daerah Kota Malang

Media Online:

Purwanto, “Jangkar Kegiatan Usaha, Upaya Ekstra Penggalan Potensi Pajak. (Online). Diakses 16 Maret 2017 dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12253-jangkar-kegiatan-usaha-upaya-ekstra-penggalan-potensi-pajak>

Dani, Rizal. 2016. Rumah Kos Tak Berizin Akan Disegel Dispenda. (Online). Diakses 16 Maret 2017 dari <http://www.malangtimes.com/baca/8677/20160113/152716/rumah-kos-tak-berizin-akan-disegel-dispenda/>